

**Perempuan sebagai Fasilitator Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
(Studi Kasus Rembug Warga dan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kelurahan
(Musrenbangkel) di Kota Mojokerto)**

Yayan Sakti Suryandaru

FISIP Universitas Airlangga
yayansaktis@gmail.com

Abstract

This study wants to map out an overview of the implementation of “Rembug Musrenbangkel” in citizens and communities that have been implemented in Mojokerto; and also, to analyze the potency and what are the opportunities that can be developed in that city within women as an actor and facilitator in the “Rembug Musrenbangkel”. The research is also aimed to get an empowerment model and facilitator development strategy of “rembug”; and seeks a realistic and applicable musrenbangkel model that can be developed to support the efforts of participatory, transparent, and accountable in local context of planning and budgeting. This research uses depth interview methods, research documentation, and observation. In-depth interviews (depth interview) is to explore the effectiveness of the implementation of administrative musrenbang in: (a) people - especially people who had been appointed as representatives of groups or community (community leaders, religious leaders, youth, women, entrepreneurs, farmers, fisher folk, SMEs, NGOs, CBOs etc.), (b) the bureaucratic apparatus of the village, district, until SKPD/Office directly related to the implementation of musrenbang, (c) depth interview will be held to the Civil Society Organization (could be NGOs, CBOs, educational councils, city councils, activist SMEs etc.) and donor agencies or development consultants (e.g. LGSP, ESP, HSP, Fitra, etc.) which may provide guidance (and advocacy) of regional planning in the region. The results of this study indicate that rembug of residents in Mojokerto can be seen as a process of interaction occurs on the values and principles that use public reason for determining public policy, and a rational basis for determining public issues that aims to get 'truth' (thorough public sphere). Interaction

which happens is people asking each other and listen to each other, so that in the deliberation sphere "I" has been changed to "We". This research also shows that women can be empowered when we give a representative space. In the patriarchal society which the leadership and organizational skills of women still doubt, Hamida's role is to provide the atmosphere for women to reverse this presumption. Through the Training of Facilitators (TOF) some women can play a facilitative function in Musrenbangkel. Hamida prove that women can also communicate, firm, wise, confident, and able to lead the forum as facilitators. It is the challenge to all of the capabilities that have been stereotyped as 'property' of men.

Keywords: women, facilitator, participatory development planning

PENDAHULUAN

Setidaknya terdapat dua faktor mendasar mengapa perencanaan pembangunan partisipatif menjadi wacana penting dan merupakan agenda reformasi di banyak daerah. Karena pertimbangan paradigmatik yang diyakini bahwa perencanaan pembangunan partisipatif adalah satu bentuk kongkret dari pelaksanaan desentralisasi administrasi pemerintahan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah bentuk nyata penerapan prinsip demokrasi dalam alokasi sumberdaya publik. Selain itu, munculnya berbagai dukungan kerangka hukum yang memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya, termasuk di dalamnya urusan perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Jika dilacak lebih jauh, upaya mendorong proses perencanaan dan penganggaran partisipatif sebenarnya telah dilakukan pemerintah sejak tahun 1986 melalui Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Hanya saja proses ini tidak begitu berpengaruh pada pengalokasian anggaran untuk masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan bahwa usulan di tingkat desa diterima baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dan situasi sosial politik waktu itu yang tidak memungkinkan warga desa untuk lebih berani dalam memperjuangkan aspirasinya.

Satu sisi yang lain, peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum memosisikan masyarakat pada tempat dimana mereka dapat

menjadi aktor dalam proses penganggaran daerah. Wacana tentang proses perencanaan daerah yang partisipatif tersebut, belum menjadi satu kesatuan yang utuh dengan proses penganggaran daerah. Hal ini kembali lagi berakibat pada belum adanya jaminan atas dimasukkannya usulan – usulan pemenuhan kebutuhan hak dasar masyarakat dalam APBD sebuah kabupaten/kota. DPRD kota yang di set-up untuk dapat mewakili masyarakat dalam penetapan anggaran dalam setiap proses rapat dan sidang di legislative menyertakan berbagai macam persoalan yang saling terkait dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk diurai.

Selain itu, Musrenbangdes adalah ruang utama untuk partisipasi masyarakat karena memungkinkan masyarakat di tingkat *grass-root* terlibat dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa hal yang menyebabkan Musrenbangdes tidak efektif, di antaranya:

- Media publikasi Musrenbangdes yang digunakan adalah surat undangan terbatas yang ditandatangani oleh petinggi (kepala desa/lurah). Sebagai akibatnya, peserta Musrenbangdes terbatas anggota masyarakat yang menerima undangan dari petinggi desa, yaitu perangkat desa, Ketua RT, Ketua RW, Ketua PKK, BPD, dan orang-orang ‘dekat’ kepala desa, serta beberapa orang tokoh masyarakat. Dari sisi jumlah, peserta Musrenbangdes berkisar antara 30-40 orang;
- Secara normatif tahap persiapan Musrenbang desa/kelurahan harus diawali dengan pra-Musrenbang, yaitu berupa musyawarah atau *rembug* masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, nelayan, dan profesi). Namun dalam praktik, sebagian besar desa tidak melakukannya. Akibatnya daftar usulan yang dibawa peserta tidak berasal dari masyarakat paling bawah;
- Waktu pelaksanaan Musrenbangdes juga sangat terbatas, yaitu hanya satu hari. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan Musrenbangdes hanya menjadi ajang pertemuan untuk melegalisasikan draf rencana kerja desa/kelurahan yang telah disusun oleh perangkat desa sebelumnya;
- Secara umum, pemahaman masyarakat keliru dalam mengartikan Musrenbangdes. Banyak petinggi yang mengartikan

Musrenbangdes sebagai forum perencanaan kegiatan desa untuk mengalokasikan dana perimbangan desa (ADD);

- Ketidakhahaman, baik penyelenggara maupun masyarakat, terhadap seluk-beluk Musrenbangdes berdampak pada ketidaktersediaan data-data penting yang menjadi bahan Musrenbangdes;

Peserta seringkali hanya aktif dalam penyampaian daftar (*list*) kegiatan sehingga dirasa kurang optimal. Lagi pula daftar usulan yang disampaikan oleh masyarakat desa itu seringkali hanya didasarkan pada apa yang dilihat di desa, dan bukan berdasarkan pembicaraan pada pra-Musrenbangdes yang benar-benar merupakan kebutuhan riil masyarakat. Usulan inipun lebih banyak berupa kebutuhan fisik dan kurang mengalokasikan kebutuhan yang pro-poor dan pro-gender. Besar kemungkinan hal ini disebabkan sedikitnya jumlah perempuan yang diundang, lebih memprioritaskan laki-laki sebagai peserta, atau perempuan yang diundang tidak bisa hadir karena masih dibebani tugas domestik di rumah, atau belum munculnya kesadaran gender pada peserta musrenbangdes tersebut.

Selain itu, dalam banyak contoh kasus, perempuan distereotipkan enggan atau takut berpendapat di ajang rapat atau diskusi. Takut untuk salah, takut karena tidak percaya diri, atau ketakutan dianggap terlalu 'berani'. Mereka beranggapan, sudah kodratnya perempuan untuk menurut, kalem, tidak banyak ngomong, dan pasrah pada apapun hasil keputusan rapat. Diam, bagi perempuan peserta rapat adalah 'kebenaran' sikap yang harus ditradiskan. Kondisi inilah, di lain pihak bisa jadi yang menyebabkan perempuan sedikit yang berani menjadi pemimpin diskusi atau rapat.

Pemikiran semacam inilah yang berusaha ingin diubah oleh Hamidah. Lewat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Mojokerto yang dipimpinnnya, tercetus ide untuk mengadakan pelatihan fasilitator Musrenbangkel bagi perempuan (Training of Fasilitator – TOF). Gayung bersambut, ide ini dilontarkan ke pihak Bappeko Mojokerto dan direspon positif. Perempuan bisa dibangkitkan potensinya, ketika diberikan ruang yang akomodatif. Pada masyarakat patriarkhi yang masih sangsi dan sinis atas kepemimpinan dan kemampuan berorganisasi perempuan, Hamidah pacu dan berikan atmosfer pada perempuan untuk membalikkan anggapan ini. Lewat Training of Fasilitator (TOF) sejumlah perempuan diharapkan bisa memerankan fungsinya selaku fasilitator di Musrenbangkel dan rembug

warga. Bagaimana hasilnya? Apakah terdapat perbedaan ketika forum perencanaan pembangunan partisipatif ini dipandu oleh laki-laki dibandingkan jika fasilitatornya perempuan? Oleh sebab itulah fenomena ini menarik untuk diteliti.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan digali dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana gambaran tentang pelaksanaan rembug warga dan musrenbangkel yang selama ini dilaksanakan masyarakat di Kota Mojokerto?
- (2) Potensi dan peluang-peluang apa sajakah yang dapat dikembangkan perempuan di Kota Mojokerto untuk dilibatkan sebagai fasilitator rembug warga dan musrenbangkel?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode indepth interview, riset dokumentasi, dan observasi. Wawancara mendalam (*indepth interview*) tentang efektivitas pelaksanaan musrenbang kelurahan dilakukan terhadap (a) masyarakat - khususnya warga yang selama ini ditunjuk sebagai perwakilan kelompok (tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, perempuan, pengusaha, kelompok tani, nelayan, UKM, LSM, Ormas dsb), (b) aparat birokrasi dari kelurahan, kecamatan, hingga SKPD/Dinas yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan musrenbang (c) indepth interview juga akan dilakukan kepada Civil Society Organization (bisa LSM, Ormas, dewan pendidikan, dewan kota, pegiat UKM dsb) dan lembaga donor atau konsultan pembangunan (misalnya LGSP, ESP, HSP, Fitra, dsb) yang kemungkinan melakukan pendampingan (advokasi) perencanaan daerah di wilayahnya.

KERANGKA PEMIKIRAN

Rembug Warga

Kamus besar bahasa Indonesia memuat kata *rembuk* dengan mengaitkannya dengan kata *desa* yaitu *rembuk desa* dengan arti *rapat desa*; pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat desa untuk mengadakan

musyawarah. Berembuk sama dengan bermusyawarah, berunding, rapat; merundingkan atau membicarakan suatu masalah.¹⁷

Pemuatan kata rembuk (dengan padanan *rembuk desa*) ini, secara sepintas, memiliki dua kemungkinan konotasi pemahaman. **Pertama**, ia merupakan suatu tradisi masyarakat yang hanya ada dalam wilayah pedesaan dan dipraktikkan oleh komunitas masyarakat lokal dimana tradisi-tradisi masih dianut dengan kuat. **Kedua**, jika kita dalam lebih lanjut, bahwa kata *rembuk* yang dimuat dalam kamus besar bahasa Indonesia, sekaligus memberi gambaran bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya memiliki basis tradisi yang riil untuk melaksanakan *rembukan* sebagai salah satu cara untuk membicarakan atau merundingkan atau memusyawarahkan suatu masalah bersama. Namun, lebih jauh lagi, kita juga dapat melacak bahwa tradisi musyawarah masyarakat Indonesia dalam sejarahnya memiliki kaitan dengan kehidupan politik negara secara makro dengan melihat penamaan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh para *founding fathers* yaitu dengan nama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI). Jadi *rembuk* atau musyawarah juga menggambarkan bagaimana sejarah pembentukan negara dan institusi demokrasi di Indonesia dibangun dengan basis kultural yang dimiliki oleh warganya sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai modal kultural atau modal sosial.

Membangun negara demokratis tidak hanya membutuhkan modal sumber daya ekonomi yang dapat mudah dilihat, diidentifikasi dan dapat dihitung secara kuantitas. Namun juga sumber daya manusia dengan investasi kemampuan dan pengalamannya serta modal kultural atau budaya yang berdasar pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Modal sosial dan kultural yang kuat, erat hubungannya dengan masyarakat warga yang kuat. Dalam perkembangan mutakhir, para ahli mengaitkan antara modal sosial dan kultural dengan proses kebijakan publik. Uraian yang lebih rinci dan mendalam dapat dilihat dalam paper Edi Suharto, PhD.¹⁸ Sebagaimana dikutip oleh Edi Suharto, dua tokoh utama yang mengembangkan konsep modal sosial, Putnam dan Fukuyama, memberikan definisi modal sosial yang penting. Meskipun berbeda, definisi keduanya memiliki kaitan yang erat terutama menyangkut konsep kepercayaan (*trust*). Putnam mengartikan modal sosial sebagai penampilan organisasi sosial seperti jaringan-jaringan

¹⁷ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia , Tim Media Pena, Gitamedia Press, Edisi Terbaru.

¹⁸ Makalah, Edi Suharto, PhD, Modal Sosial dan Kebijakan Publik.

dan kepercayaan yang memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Menurut Fukuyama, modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan dalam komunitas.

Latar belakang inilah yang menjadi salah satu pendorong para CSO lokal seperti di Mojokerto untuk menyelenggarakan forum rembug warga – namun melalui suatu proses pengorganisasian baru dan mengaitkannya dengan pemerintahan. Sehingga rembug warga yang dipraktekkan - meminjam istilah F.Budi Hardiman (2005), memiliki nilai *diskursus*. Musyawarah warga hanya akan memiliki nilai diskursus, atau memiliki sambungan ke dalam sistem, manakala ia merupakan tematisasi dari masalah publik dan mendapat ruang perbincangan tanpa intimidasi.

Rembuk ataupun istilah lain yang menggambarkan terjadinya proses permusyawaratan, dalam ruang-ruang dan mekanisme yang memungkinkan interaksi dan komunikasi, baik antar individual atau institusional- hanya akan terjadi manakala telah terbentuk relasi keintiman antar individu atau ikatan emosional atau kesamaan pandangan antar institusui untuk mencapai tujuan bersama.

Meskipun interaksi terjadi karena berbagai alasan, orang-orang berinteraksi, berkomunikasi dan kemudian mencapai tujuan bersama yang tidak jarang berbeda dengan tujuan dirinya secara pribadi. Keadaan ini terutama terjadi pada interaksi yang relatif lama. Interaksi semacam ini melahirkan modal sosial. Masyarakat yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bekerja secara gotong royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya pada masyarakat yang memiliki modal sosial rendah akan tampak adanya kecurigaan satu sama lain, merebaknya “kelompok kita” dan “kelompok mereka”, tiadanya kepastian hukum dan keteraturan sosial, serta seringnya muncul “kambing hitam”.¹⁹

Dari berbagai pengalaman di Indonesia, dan khususnya di Lokasi penelitian, pelaksanaan forum rembug warga dapat kita lihat dalam matrik sebagai berikut :

Inisiator/ Penyelenggara	Sifat Ruang Musyawarah	Peserta	Proses Musyawarah	Hasil
Organisasi	Invited space	Masyarakat		Menjadi

¹⁹ ibid

Pemerintah		diundang	Otentik / tidak otentik	dokumen Negara
Organisasi Masyarakat	Popular space	Pihak Pemerintah diundang		Dapat diterima negara, ditolak atau dicurigai.

Para inisiator rembug warga di Mojokerto adalah kelompok aliansi CSO yang telah lama eksis dan melakukan pengorganisasian di tingkat basis hingga ke tahap agregasi dengan menggelar forum-forum rembug warga – yang dalam istilah Percik disebut sebagai terobosan rintisan (*pioneering*).²⁰ Artinya adalah, pelaksanaan forum rembug warga merupakan proses puncak dari pengorganisasian di tingkat basis yang telah menumbuhkan proses-proses penyadaran kolektif – sehingga peserta rembug yang adalah warga aktif hadir bukan karena semata memenuhi undangan namun sebagai pihak yang memiliki agenda itu sendiri. Walaupun tidak tertutup kemungkinan rembug warga semata dilaksanakan tanpa didahului oleh proses pengorganisasian basis- namun setidaknya dalam pengalaman di lokasi penelitian – *warming up* tetap dilakukan melalui beberapa diskusi terfokus di tingkat sektoral kecamatan atau kabupaten. FGD juga dilakukan sebagai cara untuk melakukan *assessment* penggalan isu-isu dari stakeholder kunci, sehingga pada saat forum rembug dilaksanakan satu atau 2 hari, semua bahan yang diperbincangkan bersama institusi terkait dan disodorkan kepada pimpinan daerah – adalah bahan-bahan yang telah mengalami pengolahan dan pematangan atau proses-proses validasi.

Menumbuhkan Hak Berpolitik Perempuan

Pada periode “reformasi” telah terjadi cukup banyak perubahan. Dengan berakhirnya Orde Baru, Indonesia memulai lembaran baru era demokratisasi yang memberi ruang dan tempat bagi gerakan perempuan untuk memperjuangkan agendanya. Misalnya karakter organisasi PKK telah mengalami perubahan, dimana kepemimpinan dalam organisasi ini tidak lagi

²⁰ Lihat laporan Percik-LGSP, Survey Identifikasi organisasi masyarakat dan kerangka kebijakan yang mendukung partisipasi publik di tingkat kabupaten Jepara, 2006.

harus merujuk pada posisi suami. Demikian juga dengan Dharma Wanita, yang berubah nama menjadi Dharma Wanita Persatuan. Keanggotaannya sekarang adalah sukarela, dan anggotanya tidak lagi harus berafiliasi pada partai politik tertentu. Agenda yang diusung pun mulai mengarah pada aspek strategis gender, seperti diskusi tentang UU Perkawinan, PP 10, dan issue sensitive seperti poligami.

Selain “menguatnya” gerakan perempuan, Pemerintah pun mulai menerapkan kebijakan yang pro gender, dengan meluncurkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan (PUG). PUG adalah “strategi yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan” (Juliantara dan Widiawati 2005, 35).

PUG sendiri tujuannya diantaranya adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender, memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi dan control yang sama terhadap pembangunan, dan meningkatkan sensitivitas gender berbagai pihak (ibid, 37). Pemerintah menerapkan PUG dengan harapan bahwa pemerintah akan lebih efisien dan lebih efektif di dalam menghasilkan kebijakan dan dampak pembangunan yang lebih adil baik untuk laki-laki maupun perempuan, memberikan kesempatan dan pengakuan yang sama di masyarakat kepada laki-laki dan perempuan, yang berarti pula kehidupan sosial-ekonomi-politik Indonesia pun menjadi lebih kuat (ibid, 39).

Salah satu kunci dari PUG adalah partisipasi masyarakat, di dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk itulah saat ini kita juga melihat gencarnya upaya pemerintah untuk mendorong proses perencanaan yang partisipatif. Berbagai regulasi dilahirkan untuk memberi ruang kepada masyarakat memainkan perannya dalam perencanaan pembangunan, diantaranya UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Surat Edaran Mendagri No 050/987/SJ tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pembangunan Partisipatif, serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri No

0259/M.PPN/I/2005 dan 050/166/SJ tahun 2005. Surat Edaran ini mengatur pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan desa agar merujuk pada peta kemiskinan, dan menekankan pentingnya peran perempuan. Spirit dari Surat Edaran ini adalah mendorong partisipasi masyarakat sejak perencanaan sampai dengan pemantauan, sehingga pembangunan di tingkat desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

Dengan wilayah dan sumberdaya alam yang terbatas, Kota Mojokerto mengandalkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor sekunder dan tersier yang menyumbang sebesar 56%. Dengan demikian, Pemkot Mojokerto harus mengambil langkah dan lebih memprioritaskan pengembangan berupa industri dan Perdagangan, restoran, hotel dan transportasi. Selain itu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan warganya, sector usaha mikro kecil menengah (UMKM) menjadi pilihan penting dalam mendorong ekonomi lokal. Walaupun hal tersebut telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahap 1 2005-2009, namun implementasi RPJMD tersebut belum tampak pada APBD Kota Mojokerto baik tahun 2005 – 2008. Anggaran untuk sektor UMKM belum mendapat prioritas dalam APBD. Yang paling banyak mendapat alokasi adalah sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan. Selain itu, belanja aparatur tetap menempati prioritas terbesar dari APBD Kota Mojokerto 2008 yang hampir mencapai 70% dari anggaran yang ada.

Oleh karena itulah, Rembug Warga Mojokerto dilaksanakan pada 24 Maret 2008 dengan memfokuskan perbincangan pada tema **“membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam upaya pengembangan UMKM secara partisipatif di kota Mojokerto”**. Rembug Warga menghadirkan sekitar 200 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, baik pemerintahan daerah yang terdiri pemimpin daerah (Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Mojokerto), dinas terkait (Bappeda, Disperindagkop), anggota Komisi DPRD, selaku pengambil kebijakan, hingga kelompok warga yang mewakili berbagai UMKM. Kegiatan ini terinspirasi atas pelaksanaan Rembug Warga yang dilakukan di Jepara, 17-18 Januari 2008, dimana beberapa staf FORMASI-Mojokerto ikut hadir sebagai pengamat dalam kegiatan tersebut.

Bagi kelompok warga, kegiatan semacam ini adalah untuk pertama kalinya mereka menyampaikan secara langsung suaranya di hadapan pemerintah daerah. Selain itu Rembug Warga menjadi ruang untuk memproblematisasi persoalan kelompok UMKM yang ada di Kota Mojokerto secara kritis dan bebas. Harapannya, suara dan problematisasi masalah tersebut mendapatkan saluran ke dalam sistem institusi formal. Uniknya, mereka secara langsung dapat menyampaikan masukan yang spesifik dan otentik, karena merekalah pelaku UMKM secara sesungguhnya. Merekalah yang selama ini secara langsung terkena dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Karenanya Rembug Warga menjadi upaya untuk mewujudkan hak warga negara untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidupnya.

Teknis Rembug Warga, Alur, setting forum dan Proses Rembug Warga

Sebagaimana disampaikan dalam pengantar ketua panitia Rembug Warga, Hamidah, disebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan Rembug Warga Mojokerto untuk merumuskan peta potensi pengembangan UMKM dan dapat tersalurkannya rekomendasi usulan pemecahan masalah dengan mekanisme yang tepat. Sektor UMKM dipilih karena sesuai dengan program strategis Kota Mojokerto dimana 60% warga Mojokerto bekerja pada sektor UMKM. Selain itu, pengorganisasian komunitas di sektor ini telah mengalami perkembangan, seperti dengan banyaknya komite pengrajin sepatu, kelompok mesin sepatu, kelompok pedagang kaki lima (PKL), kelompok pertokoan, sentra non-sepatu dan pasar tradisional.

Selain itu dijelaskan pula, bahwa Rembug Warga merupakan rangkaian akhir dari kegiatan yang sebelumnya telah dilaksanakan, yaitu kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD) tahap 1 dan FGD tahap 2. FGD 1 dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2008 dengan agenda mengidentifikasi masalah, kebutuhan serta potensi sumber daya dalam pengembangan UMKM di Kota Mojokerto. Sedangkan FGD 2 dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2008 dengan agenda mengidentifikasi potensi, serta alternatif solusi dalam pengembangan UMKM di Kota Mojokerto. Dalam Rembug Warga ini, hasil-hasil FGD tersebut merupakan bahan yang akan dimatangkan kembali menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak pemerintahan untuk mendapatkan respon perubahan kebijakan.

Setelah acara pembukaan resmi, Rembug Warga Mojokerto dilanjutkan dengan sesi *talkshow* yang menghadirkan Kepala Bappeko Mojokerto,

Kepala Bappeko Kediri, LGSP-USAID, dan seorang pengrajin senior di Mojokerto. Sesi diskusi interaktif ini mengantarkan tema yang diperbincangkan dalam Rembug Warga. Setelah sesi *talkshow*, peserta membagi diri ke dalam 4 kelompok dengan tugas membahas materi secara spesifik yang berbeda. Pleno presentasi hasil komisi dibacakan sekaligus dengan sesi penutupan dimana hasil-hasil rumusan masing-masing kelompok diserahkan secara langsung kepada Walikota dan Ketua DPRD Kota Mojokerto.

Pembahasan dan Problematisasi Materi Rembug Warga Mojokerto

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Rembug Warga Mojokerto semakin memperkuat keberadaan dan meningkatnya peran warga dalam proses pemerintahan daerah. Dari sisi proses, organisasi masyarakat warga Mojokerto mendapat kesempatan memberikan masukan kritis terhadap Rancangan Wali Kota tentang RPJPD 2005-2025 dan Rancangan Wali Kota tentang RPJMD 2009-2014. Selain itu, hasil substansial lainnya adalah diakuinya Rembug Warga sebagai salah satu sarana konsultasi publik oleh pemerintah daerah.

Tindak lanjut dari rembug Warga adalah didorongnya proses RaPerda UMKM dan RaPerda Pendidikan oleh warga melalui inisiatif DPRD Mojokerto. Dalam tahap ini, FORMASI mengusulkan draft naskah akademik bagi kedua sektor tersebut sebagai bahan referensi oleh DPRD untuk membentuk merancang Perda-Perda tersebut. Selain itu, dalam RPJMD secara tegas disebutkan bahwa dalam perencanaan pembangunan ke depan, sektor UMKM menjadi prioritas. Gambaran ini membuktikan kecenderungan yang makin kuat bagi tata pemerintahan baru, dimana ruang pelibatan warga di masa depan, baik dalam sektor pelayanan publik lain yang belum disentuh maupun dalam pendekatan implementasi kebijakan pembangunan, semakin terbuka. Relasi baru tata pemerintahan dapat mencerminkan terbangunnya proses dialog untuk berbagai masalah bersama. Selain itu untuk memperkuat tradisi dialog antara warga dengan pemerintah

Perempuan sebagai Fasilitator Musrenbangkel, Mengapa Tidak?

Perempuan distereotipkan enggan atau takut berpendapat di ajang rapat atau diskusi. Takut untuk salah, takut karena tidak percaya diri, atau ketakutan dianggap terlalu 'berani'. Mereka beranggapan, sudah kodratnya

perempuan untuk menurut, kalem, tidak banyak ngomong, dan pasrah pada apapun hasil keputusan rapat. Diam, bagi perempuan peserta rapat adalah 'kebenaran' sikap yang harus ditradisikan. Kondisi inilah, di lain pihak bisa jadi yang menyebabkan perempuan sedikit yang berani menjadi pemimpin diskusi atau rapat.

Di level desa atau kelurahan misalnya, pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sedikit jumlah perempuan yang hadir. Penyebabnya bisa jadi karena memang perempuan tidak diundang, lebih memprioritaskan laki-laki sebagai peserta, atau perempuan yang diundang tidak bisa hadir karena masih dibebani tugas domestik di rumah. "Selain itu, ya dulu khan di dalam Musrenbang itu hanya mengisi kolom, tidak ada diskusi di dalamnya," ungkap Hamidah.

Pemikiran semacam inilah yang berusaha ingin diubah oleh Hamidah. Lewat Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Mojokerto yang dipimpinnya, tercetus ide untuk mengadakan pelatihan fasilitator Musrenbangkel bagi perempuan (Training of Fasilitator – TOF). Gayung bersambut, ide ini dilontarkan ke pihak Bappeko Mojokerto dan direspon positif. Bersama dengan LGSP EJRO, sejumlah 28 tokoh perempuan di Kota Mojokerto, dilatih dengan metode *Technology of Participation* (TOP). Mereka berasal dari perwakilan kelurahan dan Ormas (Fatayat, Muslimat, PKK). Tidak ketinggalan, pihak Bappeko Mojokerto juga dilibatkan sebagai narasumber.

Kalau selama ini, para tokoh perempuan di dalam Musrenbang hanya menjadi peserta, maka dalam TOF ini mereka dipersiapkan untuk menjadi fasilitator. "Selama mereka hanya menjadi peserta Musrenbang, potensi para perempuan ini tidak akan pernah muncul. Tapi terbukti selama pelatihan oleh LGSP potensi ini mereka keluarkan semua," ungkap perempuan yang menjadi Ketua RW di tempat tinggalnya ini.

Selepas pelatihan, para 'alumni' TOF ini langsung diterjunkan ke Musrenbang di tingkat Kelurahan. Sambutan positif diberikan oleh para lurah atas kinerja fasilitator perempuan ini. Mereka tidak mengira sebelumnya, para perempuan ini bisa begitu cekatan, tegas, dan lantang dalam memimpin jalannya diskusi.

Keberhasilan sebagai fasilitator Musrenbangkel ini, berlanjut ke tingkat musrenbangcam. Beberapa camat lewat KPPI berkeinginan agar para perempuan alumni TOF menjadi fasilitator musrenbang di wilayahnya. "Kalau sebelumnya itu, perempuan dari kelurahan yang diundang di

musrenbang kecamatan paling hanya satu orang (PKK, pen). Tapi kemarin saya minta ke pak camatnya, agar para alumni TOF diundang semua baik sebagai peserta atau fasilitator. Jadinya sekitar 50% peserta musrenbangcam kemarin adalah perempuan,” tegas Hamidah.

Bagaimana tanggapan masyarakat peserta musrenbang, ketika fasilitatornya perempuan? Tentu saja hal ini surprise di mata masyarakat yang sebelumnya hanya disugahi kegiatan semacam sosialisasi di dalam musrenbang. Rata-rata respon masyarakat menurut Hamidah positif, terutama masalah kerincian dan ketelitian dari fasilitator perempuan. “Misalnya selalu ditanyakan oleh fasilitator kepada bapak-bapak apa yang dibutuhkan di depan mata. Selalu diingatkan jangan hanya menyampaikan keinginan tetapi yang terpenting adalah kebutuhan riil masyarakatnya,” ungkap Hamidah.

Peran KPPI di dalam konteks ini, tidak sebatas melahirkan fasilitator perempuan. Agar keterwakilan perempuan sebagai peserta musrenbang terpenuhi, mereka harus ‘bergerilya’. Mereka telepon setiap lurah, dan memberikan masukan siapa saja perempuan yang bisa diundang ke musrenbang. “Jaringan kami kyan sampai ke tingkat RT – RW, jadi kami paham perempuan mana saja di tiap kelurahan yang potensial untuk diundang,” imbuh Hamidah.

Agar peserta tidak terlalu kaget dengan perubahan yang dihadapi di dalam musrenbang, KPPI menggelar pra-musrenbangkel. Inovasi baru ini sebagai upaya menciptakan simulasi sebelum pelaksanaan musrenbangkel yang sesungguhnya. Sebagai pilot project, dipilihlah dua kelurahan. Peserta yang diundang dalam pramusrenbangkel akan sama dengan pelaksanaan musrenbangkel sesungguhnya. Sebagai ajang latihan, pra-musrenbangkel membekali peserta untuk terlibat aktif dalam diskusi yang dikelola dengan pendekatan partisipatif. “Terbukti berbeda antara kelurahan yang sebelumnya dilakukan pra-musrenbangkel dengan yang tidak,” ungkap Hamidah.

Bagi kelurahan yang melaksanakan pra-musrenbangkel, proses diskusi selama musrenbangkel akan lebih lancar dan tidak terbentur pada debat kusir. Perdebatan hanya muncul ketika menentukan skala prioritas. Bahkan, di pra-musrenbangkel inilah, penjelasan mengenai program mana yang bisa diajukan ke tingkat lebih tinggi (kecamatan atau kota) dan mana yang cukup ditangani secara swadaya, secara detil bisa diterangkan ke peserta.

Adanya fasilitator yang memandu agar diskusi di setiap kelompok bidang (ekonomi, sosial – budaya, dan fisik – prasarana) berjalan partisipatif, menyebabkan waktu pelaksanaan musrenbang menjadi agak lama. Hal ini jika dibandingkan dengan pola musrenbang lama yang hanya sekedar mengisi formulir ‘kebutuhan’. Tidak ada diskusi dan debat cerdas antar peserta untuk menentukan skala prioritas kebutuhan di wilayahnya. Hal inilah yang menyebabkan kehadiran fasilitator yang lugas, tegas, dan mampu menciptakan atmosfer diskusi yang nyaman, serius tapi santai, dan membuat semua peserta mau menyumbangkan pemikirannya sangatlah diperlukan.

Atas perannya yang berhasil dalam musrenbang inilah, para fasilitator perempuan ini sebagian dipercaya sebagai Tim Penyelaras Program Pemerintah Kota Mojokerto 2009 di Musrenbangkot. “Bahkan barusan saja teman-teman di KPPI menjadi bagian dari Tim RPJP Kota Mojokerto,” tambah Hamidah.

Harus diakui, keberhasilan KPPI Mojokerto mencetak fasilitator musrenbang perempuan, tidak lepas dari peran Hamidah. Selain itu, peran ganda Hamidah sebagai pegiat CSO dan anggota DPRD, memang sangat membantu ‘kelancaran’ penelusuran dan collecting dokumen sebagai bahan diskusi CSO di Mojokerto. Terutama menghadapi pejabat eksekutif yang tidak terbuka dan masih mencurigai aktivitas CSO. Tetapi itu terjadi di era sebelum kehadiran LGSP di Mojokerto. “Sekarang ini sudah berubah koq, tanpa harus saya yang maju ke eksekutif, dokumen apapun yang diminta teman-teman CSO ke SKPD atau Bapeko, pasti dilayani,’ ungkap Hamidah. Apalagi semenjak KPPI diminta menangani musrenbang di Mojokerto, lembaga ini makin mudah saja mengakses dan mewarnai setiap tahapan penyusunan APBD.

Potensi dan peluang-peluang yang dapat dikembangkan perempuan di Kota Mojokerto untuk dilibatkan sebagai fasilitator rembug warga dan musrenbangkel

Rembug Warga Mojokerto dilaksanakan oleh KPPI dan Formasi Mojokerto dengan dukungan LGSP. Sebelum pelaksanaan rembug warga, KPPI dan Formasi Mojokerto telah melampaui suatu proses pergulatan panjang dalam penguatan kapasitas masyarakat warga dalam konteks mendorong partisipasi kewargaan di kota Mojokerto. KPPI adalah inisiator utama yang memfasilitasi terbentuknya grouping CSO yang selama ini telah

eksis di Mojokerto dan terbentuklah Formasi Mojokerto pada tahun 2006. Formasi merupakan gabungan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, LSM, Ormas dan organisasi kewargaan, yang disatukan oleh kesadaran bersama untuk memperjuangkan kota Mojokerto yang lebih baik.

Berbagai inisiatif awal telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas CSO, dan skill advokasi, khususnya perencanaan dan penganggaran dan legislasi daerah melalui lokalatih dan pendampingan serta peran-peran langsung dalam mempengaruhi kebijakan daerah. Sepanjang tahun 2006 sampai awal 2008, kehadiran KPPI/Formasi telah diperhitungkan keberadaannya sebagai CSO group yang memiliki agenda-agenda perubahan kongkrit dan masukan-masukan berdasarkan hasil-hasil analisa dan kajian kritis terhadap perencanaan dan penganggaran serta proses jalannya implementasi pembangunan.

Jadi, sebelum rembug warga dilaksanakan, KPPI/Formasi telah terlebih dahulu membangun proses pengorganisasian kelompok-kelompok dalam konteks kewargaan dan mengkaitkan inisiatif-inisiatif tersebut kedalam mekanisme pemerintahan.

Jadi rembug warga adalah puncak dari proses pengorganisasian kelompok CSO dan organisasi kewargaan di Mojokerto yang telah didahului dengan peran-peran mendasar terlebih dahulu. Walaupun KPPI/Formasi, mengamati proses rembug warga di Jepara, dengan 4 komisi dan 4 tema (Pertanian, Nelayan, Pendidikan dan UKM serta pematangan dokumentasi aturan main Forum Warga dan dilaksanakan 2 hari) namun pelaksanaan rembug warga di Mojokerto sendiri, mengambil format sesuai dengan konteks lokal Mojokerto, baik setting acara maupun tematisasi yang menjadi focus perbincangan, (demikian pula, CSO Gowa yang hadir mengamati rembug warga di Mojokerto, yang mengambil focus pendidikan dan kesehatan dan mengambil istilah emposipitangarri).

Sosok Hamidah, misalnya, salah seorang penggerak FORMASI-Mojokerto, menggambarkan keberhasilannya dalam mendefinisikan ulang posisi dan peran elit. Secara formal Ibu Hamidah lebih dikenal sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto. Namun dibalik posisi formalnya tersebut, Hamidah juga seorang Ketua Cabang Muslimat NU Kota Mojokerto dan beberapa organisasi lain yang didirikannya maupun tempatnya berkiprah. Kepedulianya terhadap peran politik perempuan di Kota Mojokerto, telah mendorongnya menggerakkan forum-forum pemberdayaan politisi perempuan dengan mendirikan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)

Mojokerto tahun 2003. Jadi sosok Hamidah, memang tidak dapat dilihat dalam identitas tunggal. Beberapa aktivis FORMASI-Mojokerto yang diwawancarai, juga mengemukakan hal senada yang mengakui peran penting Hamidah sebagai figur penggerak yang mampu merekatkan bersatunya para aktivis, ormas, LSM dan kelompok warga di Mojokerto. Melalui FORMASI-Mojokerto, kelompok organisasi masyarakat warga memiliki agenda bersama yang berfokus mendorong partisipasi warga untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Posisi dan jabatan formal Hamidah sebagai politisi, tidak menjadi halangan bagi FORMASI-Mojokerto karena peran yang dimainkannya setara dengan aktivis lain untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum pendampingan LGSP di Mojokerto, Hamidah telah eksis dengan berbagai peran sosialnya.

Dengan kehadiran LGSP, semakin membuat Hamidah menjadi ikon dalam gerakan kewargaan. Hal ini memperlihatkan kepada kita pentingnya peran seorang *champion*, mereka yang tercerahkan, untuk melahirkan para *champion* baru, yang justru semakin memperkuat basis keterlibatan warga. Hamidah, tidak sekedar berangkat dari posisi elit, namun juga kiprahnya dalam gerakan sosial kewargaan dan pelembagaan kelompok organisasi masyarakat warga menjadi lebih terorganisir, telah mendorong munculnya kelompok berpengaruh yang menjadi mitra dan sekaligus penyeimbang kekuasaan di Kota Mojokerto.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Suatu pertemuan memiliki nilai rembug atau musyawarah atau deliberasi, tergantung pada bagaimana format pertemuan tersebut berlangsung. Dalam deliberasi peserta focus pada diskusi dari pada pidato, tanya jawab atau panel presentasi. Warga membagi diri dalam kelompok-kelompok diskusi roundtable (10 – 15 orang tiap meja), dimana peserta membahas secara mendalam isu kunci. Tiap meja didampingi oleh fasilitator yang menjamin peserta tetap pada tugasnya. Dinegara maju pertemuan deliberasi telah menerapkan alat teknologi canggih untuk mengorganisir hasil-hasil diskusi dari kelompok kecil menjadi pendapat bersama. Namun dalam pengalaman di Indonesia, dengan keterbatasan yang ada, teknologi partisipasi diterapkan secara manual dengan mengkombinasikan dengan pencatatan komputer untuk merekam hasil-hasil dan diberikan kepada peserta atau komite yang ditunjuk serta pembuat kebijakan sebelum mereka pulang.

Penerapan metode rembug secara konsisten sekaligus akan memiliki fungsi memperkuat nilai-nilai dan tradisi musyawarah. Karena walaupun musyawarah dan rembug memiliki basis kultural pada masyarakat – namun sekali lagi kultur musyawarah dan rembug yang dapat memiliki nilai deliberasi dalam konteks demokrasi partisipatif dan mengkaitkannya dengan arena negara, manakala ia memiliki otentisitasnya, artinya ia bebas dari ‘penindasan’ pihak lain, apakah dari pihak institusi pemerintah maupun dari institusi warga sendiri.

Kultur deliberasi dalam musyawarah warga memerlukan sejumlah prinsip yang saling berkait dan tercermin dalam setiap tahapan atau jenis kegiatan selama musyawarah warga itu berlangsung. Dari setiap pelaksanaan musyawarah warga, akan memiliki daya untuk menumbuhkan kultur deliberasi dan setiap peserta akan belajar bagaimana memperkuat tradisi-tradisi tersebut sebagai proses membangun modal sosial yang pada gilirannya akan memperkuat pelembagaan partisipasi. Karena, walaupun struktur dan mekanisme partisipasi telah tersedia dan memperoleh jaminan hukum, tidaklah cukup, karena praktek partisipasi yang berkualitas dan bukan sekedar tokenisme – memerlukan penopang basis kultural dan nilai-nilai yang secara konsisten akan menjadi praksis dan menyumbangkan serta memperbaiki proses “self-governance” dengan menetapkan aturan yang menjamin bahwa hasil deliberasi tidak semata untuk agregasi keinginan yang muncul namun mencerminkan tanggung jawab moral bersama.

Dari rembug warga di kota Mojokerto, kita dapat melihat bahwa proses interaksi terjadi diatas nilai dan prinsip-prinsip yang menggunakan *public reason* dalam menentukan kebijakan yang terkait dengan kepentingan/minat warga, dan secara rasional menjadi dasar untuk menentukan isu publik yang bertujuan untuk mendapatkan ‘kebenaran’ (*public sphere*). Interaksi yang terjadi adalah warga saling bertanya dan saling mendengarkan jawaban – dalam ruang deliberasi kata “saya” telah berubah menjadi “kami”. Hal tersebut hanya dimungkinkan dengan beberapa cara bagaimana komunikasi terjadi dengan prinsip-prinsip lainnya yang saling berkaitan, yaitu ;

1. Setiap peserta mendapat kesempatan yang sama secara adil untuk mengemukakan pandangan/pendapat tentang isu publik tanpa diskriminasi dan mempunyai kemampuan yang seimbang dalam melakukan deliberasi (political equality)

2. Semua peserta forum mengambil peran dalam perbincangan isu publik mulai dari melakukan identifikasi, menetapkan isu dan kriteria-kriteria yang diperlukan.
3. Warga menyuarakan alasan-alasan secara rasional tentang pilihan-pilihan pribadi, mendengarkan suara orang lain saling memberi informasi dan membuat keputusan tentang persoalan yang dihadapi masyarakat
4. Peserta tidak hanya berkatut pada pandangan dan kepentingan pribadi semata, namun memahami pandangan/perspektif, kebutuhan dan minat orang lain dalam melakukan refleksi bersama dan menghargai perbedaan pandangan dan perspektif yang dianut. [the uses of publicly scrutinized reasons].
5. Deliberasi menggunakan pendekatan inklusif dengan tetap memberi tempat pada keragaman individu dan factor-faktor sosial-ekonomi yang ada.
6. Keputusan-keputusan forum diambil melalui perdebatan/adu argumentasi (kontestasi).
7. Keputusan-keputusan yang diambil forum mencerminkan komitmen pada kepentingan public dan perbaikan kebijakan.
8. Keputusan mengikat semua pihak.

Namun, bagaimanapun, faktor eksternal lain juga penting yang mempengaruhi penguatan kultur deliberasi yaitu, sejauhmana respon dan motivasi dari penguasa untuk menumbuhkan nilai-nilai partisipasi dalam pemerintahan itu sendiri. Karena praktek deliberasi hanya akan tumbuh manakala para pembuat keputusan menyadari keuntungannya, bahwa ;

1. Warga memiliki pengetahuan dan perspektif yang berharga tentang isu-isu publik melebihi apa yang dibayangkan.
2. Dengan mengajak warga ke dalam proses dapat mengurangi konflik antara stakeholder yang bersaing, dan dukungan publik yang besar membuat implementasi kebijakan lebih mudah.
3. Keterlibatan warga dalam proses dapat membentuk kesadaran publik terhadap isu-isu penting dan banyaknya keuntungan jangka panjang, seperti pembangunan kepercayaan, peningkatan partisipasi politik, dan penguatan institusi politik.”

DAFTAR PUSTAKA

- Mohtar Mas'ud, Colin Mc Andrews, *Perbandingan Sistim Politik*, Gajah Mada University Press, Cetakan kejujubelas, Maret 2006. Hal 44 dan 45
- John Gaventa, article IDS Bulletin volume 33 no 2 , '*Making Rights Real : Exploring Citizenship, Participation and accountability*, edited by John Gaventa, Alex Shankland and Joanna Howard. ©Institute of Development Studies 2002.
- Shatifan, Nina. 2006. *Memotong Rantai Kemiskinan*. Bali: ACCESS.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development. Putting the Last First*. London: Longman.
- Juliantara, Dadang dan Widiawati, Helmi (editor). 2005. *Advocacy Pengarusutamaan Gender*. Yogyakarta: IHAP dan ACCESS.
- Momsen, Janet Henshall. 1987. Introduction. In *Geography of Gender in the Third World*, (J. H. Momsen and J. G. Townsend (eds.), pp. 15-26. London: Hutchinson.
- Parker, Lyn. 2003. *From Subjects to Citizens. Balinese Villagers in the Indonesian Nation-State*. Copenhagen: NIAS Press.
- Parry, Benita. 1987. Problems in Current Theories of Colonial Discourse. *Oxford Literary Review*, Vol. 9, pp. 27-58.

Robinson, Kathryn and Bessel, Sharon. 2002. Introduction to the Issues. In *Women in*

Indonesia, Gender, Equity and Development, K. Robinson and S. Bessel (eds.), pp. 1-12. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Townsend, J. and Momsen, J. 1987. Toward a Geography of Gender in Developing

Market Economies. In *Geography of Gender in the Third World* (J. H. Momsen and J. G. Townsend (eds.), pp. 27-81. London: Hutchinson.

Non Buku:

BPS (Biro Pusat Statistik). 1997. *Profil Kependudukan Indonesia*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Derick W. Brinkerhoff *Citizen Engagement and Participatory Governance LGSP Conference Jakarta, May 6-8, 2008*

Demos, Ringkasan Eksekutif dan Laporan Awal Survei Nasional Kedua, Masalah dan Pilihan Demokrasi di Indonesia (2007-2008).

F.Budi Hardiman. *Posisi Struktural Suku Bangsa dan Hubungan Antar Suku Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan di Indonesia* (makalah), Komnas HAM-UNDP, 2006.

F.Budi Hardiman, *Demokrasi deliberatif, Model untuk Indonesia Pasca Soeharto?*, Majalah Basis no 11-12 th 53 November-Desember 2004, hal 14-22.

Laporan Percik-LGSP, *Survey Idenifikasi organisasi masyarakat dan kerangka kebijakan yang mendukung partisipasi publik di tingkat kabupaten Jepara*, 2006